BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 124 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM MULTI STAKEHOLDER PERDESAAN SEHAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014 - 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pembangunan perdesaan sehat yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Forum Multi Stakeholder Perdesaan Sehat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014-2017;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Forum Multi Stakeholder Perdesaan Sehat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014-2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Multi Stakeholder Perdesaan Sehat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014-2017;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanP Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Multi Stakeholder Perdesaan Sehat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014-2017, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Multi Stakeholder sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi antar Tim Pengelola maupun pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan Forum Multi Stakeholder Perdesaan Sehat;
b. Melakukan pelayanan/konseling sesuai dengan jenis program pada bidang tugas masing-masing.

KETIGA : Forum Multi Stakeholder dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendapatan lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Oktober 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 124 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 Oktober 2014
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM MULTI STAKEHOLDER PERDESAAN SEHAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014-2017

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Ketua	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Sekretaris	
6.	Kabid Promkes Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Ketua Seksi Informasi Kesehatan	
7.	Kasie Promosie Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Wakil Ketua	
8.	Kasie Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Sekretaris	
9.	Kasubid Yankes Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kabid Sosial Budaya Bappeda Kab. Halbar	Ketua Seksi Informasi Data Sektoral	
11.	Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halbar	Wakil Ketua	
12.	Kadis Pertanian Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala BKKB-KS Kab. Halbar	Anggota	
14.	Sekretaris Bappeda Kab. Halbar	Anggota	
15.	Kabag Hukum dan Orgs Setda Kab. Halbar	Anggota	
16.	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Ketua Seksi Perencanaan/Konsep Perdesaan Sehat	
17.	Ketua Riset Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPM)	Wakil Ketua	
18.	Konsultan Manajemen Regional Wilayah	Sekretaris	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	29/10 2014
Kabag. Hukum & Orgs	29/10-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA